

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga

No. Telp : (0281) 890 2420

E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id

Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1847/PM.03 .02/K.JT-20/11/2024

Purbalingga, 22 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purbalingga

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LPPDK.
 - (2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.
 - (3) KPU secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
 - (2) Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
 - (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPPDK
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa :

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) melalui Sikadeka.
 - (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbaikan; dan
 - b. penerimaan.
 - (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
 - c. lengkap; dan/atau
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
 - (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPPDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dalam hal LPPDK:
 - a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
 - c. tidak lengkap; dan/atau
 - d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa :
 - (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.
 - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPPDK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
 - (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LPPDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), sejak

diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) oleh Pasangan Calon.

- (2) LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
 - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. Format LPPDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
 - c. lengkap;
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan/atau
 - e. LPPDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
 - (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPPDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1);
 - (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 56 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Pasangan Calon.
 - (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPPDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan Pasangan Calon.
 - (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:
 - a. Pasangan Calon; dan

- b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 57 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan/atau LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.
 - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. LADK; dan
 - b. LPSDK.
 - (3) Penyampaian LPPDK oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sikadeka.
- B. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024, sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga agar:
- 1. Melaksanakan ketentuan pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - 2. Melaksanakan Program dan Jadwal Tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga sesuai lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu:
 - Penyampaian LPPDK: 24 November 2024;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);